



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ferry Fredik Pelae Alias Ferry;**
Tempat lahir : Asmiro;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Asmiro, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Juli 2019 Nomor SP.Han/03/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 30 Juli 2019 Nomor B-28/S.2.12/Eoh.1/07/2019, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 September 2019 Nomor Print-37/Q.2.12/Eoh.2/09/2019, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 25 September 2019 Nomor 131/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 131/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FREDIK PELAE Alias FERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY FREDIK PELAE Alias FERRY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **FERRY FREDIK PELAE Alias FERRY** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi korban Apres Tison Serimasa alias Tison yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Apres Tison Serimasa alias"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tison dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh saksi korban maupun Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban kemudian mengkonsumsi minuman keras jenis sageru sampai mabuk, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa pulang kembali ke Desa Asmiro, setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, saksi korban menegur Terdakwa dan bertanya "*pigi mana*" Terdakwa lalu menjawab "*kadara*" selanjutnya Terdakwa tiba – tiba memeluk saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terjatuh, Terdakwa kemudian menaiki dan duduk di atas perut saksi korban kemudian memukul wajah saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan dan kiri Terdakwa, sehingga wajah saksi korban mengeluarkan darah, saksi Citra yang melihat kemudian berteriak dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan saksi korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata dan luka lecet di pipi sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari - hari. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/049/5099/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Monica B. Thiosanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan terhadap Apres Tison Serimasa alias Tison sebagai berikut :

- Mata titik dua terdapat luka memar pada kedua mata koma warna kebiruan titik;
- Pipi kanan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan titik;
- Pipi kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter titik
- Bibir titik dua tampak luka memar dan lecet pada bibir atas ukuran kurang lebih nol koma tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

Kesimpulan:

Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Apres Tison Sirimasa Alias Tison, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan saksi benar dan saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Ferry Fredik Pelae Alias Ferry sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri Sdr. Apres Tison Sirimasa Alias Tison;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, bertempat di depan rumah milik saksi sendiri yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh saksi maupun Terdakwa, setelah selesai kerja, saksi bersama 4 (empat) orang termasuk Terdakwa di dalamnya minum minuman saguer sebanyak 5 (lima) liter, lalu setelah selesai minum, saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa pulang kembali ke Desa Asmiro menggunakan 2 (dua) buah perahu, dan sesampainya di depan rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi kemudian memeluk saksi sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa menaiki perut saksi dan langsung memukuli wajah saksi berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan maupun tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri dan mata kanan, memar pada bagian bibir atas serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukuli wajah saksi berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan maupun tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami sehingga saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang memukul dan Terdakwa berhenti memukul saksi ketika dileraikan oleh istri saksi yaitu Sdri. Citra Dewi Saleh Alias Citra;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengobati luka saksi sendiri tanpa ada bantuan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa saksi ada di rumah sakit saat di Rumah Sakit Tobelo (visum dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa suasananya masih terang dan diterangi lampu rumah;
- Bahwa setahu saksi kami minum bersama-sama sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Citra Dewi Saleh Alias Citra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan saksi benar dan saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Ferry Fredik Pelae Alias Ferry sedangkan yang menjadi korbannya suami saksi sendiri Sdr. Apres Tison Sirimasa Alias Tison;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, bertempat di depan rumah milik saksi sendiri yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya ada kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh Suami saksi maupun Terdakwa, setelah selesai kerja, setahu saksi mereka sempat minum-minum minuman beralkohol, lalu setelah selesai minum, Suami saksi maupun Terdakwa pulang kembali ke Desa Asmiro menggunakan 2 (dua) buah perahu, dan sesampainya di depan rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Korban kemudian memeluk Korban sehingga mereka terjatuh kemudian saat itu Terdakwa menaiki perut Suami saksi dan langsung memukuli wajahnya berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan maupun tangan kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa sebelumnya antara mereka tidak ada masalah, tetapi menurut saksi karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa suami saksi mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri dan mata kanan, memar pada bagian bibir atas serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Suami saksi berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan maupun tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Suami saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya sehingga Suami saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan suami saksi sendiri yang mengobati lukanya tanpa ada bantuan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa suami saksi ada divisum saat di Rumah Sakit Tobelo (visum dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa suasananya masih terang dan diterangi lampu rumah;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa dan masih satu kampung;
- Bahwa setahu saksi mereka minum bersama-sama sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa benar dan Terdakwa pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya Sdr. Apres Tison Sirimasa alias Tison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, bertempat di depan rumah Korban yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh Terdakwa maupun Korban, setelah selesai kerja, kami bersama 4 (empat) orang lainnya sempat melakukan minum minuman saguer sebanyak 5 (lima) liter, lalu setelah selesai minum, Terdakwa bersama Korban dan 2 (dua) orang teman Kami pulang kembali menuju ke Desa Asmiro menggunakan 2 (dua) buah perahu, dan pada saat itu di tengah jalan hujan deras sehingga kami berteduh, disaat itu Korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa minuman saguer yang sisa 5 (lima) liter tadi menjadi tanggung jawab Korban, sesampainya di depan rumah Korban, namun sesampainya di kampung, galon saguer hilang sehingga Terdakwa dan Korban cekcok terlibat adu mulut, dan selanjutnya Terdakwa kemudian pulang, setelah sampai di depan rumah Terdakwa ingat bahwa parang Terdakwa ketinggalan di perahu lalu berbalik arah untuk mengambil parang yang ketinggalan tadi, akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat itu ditegur Korban dengan suara keras sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian saat itu langsung merangkul Korban dari arah belakang, dan Korban terjatuh lalu Terdakwa menaiki perut Korban dan memukul wajah Korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali;
- Bahwa Terdakwa masih merasa emosi ketika Terdakwa sempat beradu mulut dengan Korban sebelumnya, mengenai minuman saguer yang menurut Korban bahwa Terdakwa yang telah menghilangkannya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri dan mata kanan, serta memar pada bagian bibir atas hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukuli wajah Korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan maupun tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang memukul dan berhenti memukulnya ketika dileraikan oleh Istri Korban yaitu Sdri. Citra Dewi Saleh Alias Citra;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf dan membiayai pengobatannya, namun Terdakwa ingin meminta maaf kepada Korban atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau korban ada divisum saat di Rumah Sakit Tobelo (visum dibacakan oleh Penuntut Umum);
- Bahwa suasana masih terang dan diterangi lampu rumah warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan korban minum bersama-sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan dan sempat dilaporkan di kepolisian namun tidak di proses;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VER/049/5099/2019, atas nama Apris Tison Sirimasa tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica B. Thiosanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan pada mata terdapat luka memar pada kedua mata warna kebiruan, pipi kanan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, pipi kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter, bibir tampak luka memar dan lecet pada bibir atas ukuran kurang lebih nol koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kesimpulan luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya Sdr. Apres Tison Sirimasa alias Tison;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, bertempat di depan rumah Korban yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya ada kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh Terdakwa maupun Korban, setelah selesai kerja, kami bersama 4 (empat) orang lainnya sempat melakukan minum minuman saguer sebanyak 5 (lima) liter, lalu setelah selesai minum, Terdakwa bersama Korban dan 2 (dua) orang teman Kami pulang kembali menuju ke Desa Asmiro menggunakan 2 (dua) buah perahu, dan pada saat itu di tengah jalan hujan deras sehingga kami berteduh, disaat itu Korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa minuman saguer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sisa 5 (lima) liter tadi menjadi tanggung jawab Korban, sesampainya di depan rumah Korban, namun sesampainya di kampung, galon saguer hilang sehingga Terdakwa dan Korban cekcok terlibat adu mulut, dan selanjutnya Terdakwa kemudian pulang, setelah sampai di depan rumah Terdakwa ingat bahwa parang Terdakwa ketinggalan di perahu lalu berbalik arah untuk mengambil parang yang ketinggalan tadi, akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat itu ditegur Korban dengan suara keras sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian saat itu langsung merangkul Korban dari arah belakang, dan Korban terjatuh lalu Terdakwa menaiki perut Korban dan memukul wajah Korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri dan mata kanan, memar pada bagian bibir atas serta mengeluarkan darah sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Ferry Fredik Pelae Alias Ferry**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.57 WIT, bertempat di depan rumah Korban yang terletak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada kerja bakti di kampung sebelah yang diikuti oleh Terdakwa maupun Korban, setelah selesai kerja, kami bersama 4 (empat) orang lainnya sempat melakukan minum minuman saguer sebanyak 5 (lima) liter, lalu setelah selesai minum, Terdakwa bersama Korban dan 2 (dua) orang teman Kami pulang kembali menuju ke Desa Asmiro menggunakan 2 (dua) buah perahu, dan pada saat itu di tengah jalan hujan deras sehingga kami berteduh, disaat itu Korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa minuman saguer yang sisa 5 (lima) liter tadi menjadi tanggung jawab Korban, sesampainya di depan rumah Korban, namun sesampainya di kampung, galon saguer hilang sehingga Terdakwa dan Korban cekcok terlibat adu mulut, dan selanjutnya Terdakwa kemudian pulang, setelah sampai di depan rumah Terdakwa ingat bahwa parang Terdakwa ketinggalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu lalu berbalik arah untuk mengambil parang yang ketinggalan tadi, akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa bertemu dengan Korban, dan saat itu ditegur Korban dengan suara keras sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian saat itu langsung merangkul Korban dari arah belakang, dan Korban terjatuh lalu Terdakwa menaiki perut Korban dan memukul wajah Korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian bawah mata kiri dan mata kanan, memar pada bagian bibir atas serta mengeluarkan darah sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor VER/049/5099/2019, atas nama Apris Tison Sirimasa tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica B. Thiosanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan pada mata terdapat luka memar pada kedua mata warna kebiruan, pipi kanan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, pipi kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter, bibir tampak luka memar dan lecet pada bibir atas ukuran kurang lebih nol koma tiga sentimeter kali dua sentimeter kesimpulan luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Terdakwa **Ferry Fredik Pelae Alias Ferry** dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Fredik Pelae Alias Ferry** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH TOMULAY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)